



P U T U S A N
Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat xxxx Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal semula di Jalan xxxx Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxx Kabupaten Kutai Barat sebagaimana



bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor xx/03/VIII/2008, tertanggal 27 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh KUA xxxx Kabupaten Kutai Barat;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Barang Tongkok Kabupaten Kutai Barat selama 2 tahun kemudian pindah ke Bayangkara Kabupaten Bulungan sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juni 2013;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama: xxxx; anak kedua ikut bersama Penggugat sedangkan anak pertama ikut bersama Tergugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Juni tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak pernah bertemu dan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
9. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara



ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Tse tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 13 Februari 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Kutai Barat Nomor xx/03/VIII/2008 Tanggal 27 Nopember 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT 7, diketahui Kepala Desa xxx, Kabupaten Bulungan, tertanggal 20 Januari 2014 (bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan xxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-isteri yang menikah dan setelah akad nikah mereka bertempat tinggal di xxxx dan sampai saat ini sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat yang jelas serta Penggugat pernah mencarinya namun tidak bertemu;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan xxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-isteri yang menikah dan setelah akad nikah mereka bertempat tinggal di xxxx dan sampai saat ini sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat yang jelas serta Penggugat pernah mencarinya namun tidak bertemu;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selain itu juga Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), dan menyatakan atas perbuatan Tergugat dirinya tidak rela lahir bathin;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni telah tidak mempedulikan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir batin dan telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2013 sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh yang berwenang untuk itu, terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2013 dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 5 Agustus 2008;
- bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, tetapi menjadi tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2013, dan tidak kembali lagi serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga gugatan ini diajukan sekurang-kurangnya telah berjalan 1 (satu) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yakni pada angka (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp



10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup terbukti adanya alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya terhadap angka (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian taklik talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

3. Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ



Artinya : *“Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/ keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (xxxx) terhadap penggugat (xxxx) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 H oleh kami H.SUBHAN, S.Ag, SH sebagai Ketua Majelis, FIRMAN, S.HI dan BASARUDIN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota Majelis

Ketua Majelis,

FIRMAN, S.HI

H.SUBHAN, S.Ag, SH

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

BASARUDIN, S.HI

HAERUL ASLAM, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp 411.000,00